

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Angka 10. 10. Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (<i>Corporate Business Responsibility</i>) adalah program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembangkan ekonomi usaha mikro dan kecil di sekitar WIUP.	Pancasila	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya - Adanya ketentuan mengenai <i>affirmative action</i> - Adanya ketentuan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan (distributif, proporsional, dll.) 	Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil sebagai kewajiban Badan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembangkan UMK di sekitar WIUP. Definisi ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan <i>affirmative action</i> , karena mewajibkan pelaku usaha yang memperoleh manfaat pengelolaan sumber daya alam untuk mengalirkan kembali manfaat ekonomi kepada UMK lokal yang secara sosial-ekonomi berada pada posisi lebih lemah. Dengan demikian, ketentuan ini selaras dengan nilai keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Dimensi Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap - Sudah sesuai
2.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan	Ketepatan Peraturan Perundang- undangan	Jenis Pendelegasian Pengaturan	Diperintahkan secara tegas oleh peraturan yang lebih tinggi	Pasal 2 mengatur bahwa ruang lingkup pengaturan Permen ini meliputi pelaksanaan verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah (BUKM) dalam pengajuan permohonan WIUP Minerba	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap - Sudah sesuai

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>pedoman pelaksanaan verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang mengajukan permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas.</p> <p>(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas bagi Badan Usaha Kecil dan Menengah.</p>				<p>Prioritas, termasuk peran Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta dalam pemenuhan kewajiban pengembangan UMK.</p> <p>Pengaturan tersebut merupakan pelaksanaan dari delegasi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menugaskan Menteri UMKM untuk melakukan verifikasi kriteria administratif BUKM dalam skema WIUP Minerba Prioritas. Pasal 2 tidak menetapkan kebijakan baru di bidang pertambangan, melainkan hanya membatasi dan menjabarkan ruang lingkup kewenangan administratif Menteri UMKM dalam kerangka pelaksanaan PP tersebut.</p>	
3.	Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini	Ketepatan Jenis Peraturan	Pendelegasian Pengaturan	Diperintahkan secara tegas oleh peraturan yang lebih tinggi	Kewenangan verifikasi BUKM yang diberikan kepada Menteri UMKM dalam Pasal 3 merupakan	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap - Sudah sesuai

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	meliputi Verifikasi Kriteria Administratif terhadap: a. legalitas Badan Usaha Kecil dan Menengah; dan b. kriteria Badan Usaha Kecil dan Menengah penerima WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas.	Perundang-undangan			pelaksanaan dari delegasi yang diberikan oleh PP Nomor 39 Tahun 2025 , yang menugaskan Menteri UMKM untuk melakukan verifikasi administratif terhadap badan usaha kecil dan menengah dalam skema WIUP Minerba Prioritas. Pengaturan ini bersifat teknis-operasional dan tidak membentuk norma baru di bidang pertambangan, sehingga sesuai dengan karakter Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana.	
4.	Pasal 4 (1) Badan Usaha Kecil dan Menengah mengajukan permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Sistem OSS. (2) Sistem OSS memberikan notifikasi secara langsung kepada Menteri untuk dilakukan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih; - Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas 	Pasal 4 mengatur mekanisme pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas melalui Sistem OSS serta pengiriman notifikasi kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dilakukan verifikasi kriteria administratif. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara sistem perizinan berusaha berbasis elektronik sebagai pintu masuk permohonan, Kementerian UMKM sebagai pelaksana verifikasi administratif, dan kementerian teknis di bidang pertambangan sebagai pihak yang menindaklanjuti hasil verifikasi dalam proses perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu penguatan koordinasi lintas sektor melalui pengaturan teknis atau pedoman pelaksanaan yang mengatur mekanisme tindak lanjut hasil verifikasi administratif serta integrasi sistem antar kementerian guna mendukung efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 4.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Verifikasi Kriteria Administratif.				<p>Secara normatif, pengaturan tersebut telah mencerminkan upaya koordinasi lintas sektor dan membatasi kewenangan Kementerian UMKM pada aspek administratif, tanpa memasuki ranah evaluasi teknis pertambangan yang menjadi kewenangan kementerian teknis. Dengan demikian, Pasal 4 telah dirumuskan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi. Namun demikian, efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan ketentuan ini sangat bergantung pada integrasi sistem dan kejelasan mekanisme tindak lanjut antar instansi. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi teknis dan alur komunikasi antar kementerian berpotensi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengaturan ini.</p>	
5.	Pasal 16 (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha Kecil dan Menengah yang tidak melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi	Pancasila	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;	Pasal 16 mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap Badan Usaha Kecil dan Menengah yang tidak melaksanakan kewajiban Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.	- Perlu penguatan pengaturan mengenai sanksi administratif melalui penegasan kriteria pelanggaran dan tahapan penerapan sanksi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	<p>Usaha Mikro dan Kecil (<i>Corporate Business Responsibility</i>).</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pencabutan Surat Lolos Verifikasi WIUP prioritas; dan/atau</p> <p>c. rekomendasi pencabutan IUP Prioritas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>(3) Badan Usaha Kecil dan Menengah yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat lolos verifikasi WIUP prioritas dan/atau pencabutan IUP prioritas dapat mengajukan kembali permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas,</p>				<p>Pengaturan sanksi administratif tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.</p> <p>Secara normatif, Pasal 16 telah mencantumkan jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan, sehingga memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. Keberadaan sanksi administratif ini juga memperjelas hubungan antara kewajiban pelaksanaan Program CBR dan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.</p> <p>Namun demikian, Pasal 16 belum sepenuhnya merumuskan hubungan yang proporsional antara tingkat pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan, serta belum mengatur tahapan penerapan sanksi secara bertingkat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan sanksi administratif dan mempengaruhi kepastian hukum bagi subjek yang dikenai sanksi.</p>	<p>secara proporsional, baik melalui penyempurnaan norma maupun melalui pedoman pelaksanaan, guna meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi penegakan kewajiban.</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas.					
6.	Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengaturan; - Belum ada PUU yang mengatur Dari segi peraturan pelaksanaannya. 	Peraturan Menteri ini telah mengatur mekanisme verifikasi administratif Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam permohonan WIUP dengan cara prioritas. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan pelaksana yang bersifat teknis, seperti pedoman operasional atau standar pelayanan, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengaturan di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan penguatan pengaturan melalui penyusunan pedoman teknis atau peraturan pelaksana lainnya guna mendukung efektivitas dan keseragaman pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum

Kementerian UMKM

Tahun 2025